



Optimalisasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Pengadilan Agama Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak

Hasrinda Rizqi Pramassari¹, Vanesa Alexandra Caniago², Rajwa Al Imtiyaz³, Adinda Berliana Rizkita Anjani⁴, Tedy Irawan⁵, Rafli Akbar Rafsanjani⁶, Muhammad Razaq Firdaus⁷, Diah Ajeng Pangestu⁸

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi: pramassarihasrinda@gmail.com¹, alexandravanesa81@gmail.com², rajwaimtiyaz593@gmail.com³, janiannnn111@gmail.com⁴, irawantedy21@gmail.com⁵, rfsanjani79@gmail.com⁶, m.razaqfirdaus1404@gmail.com⁷, diahajengpangestu13@gmail.com⁸

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 18 Desember 2025

ABSTRACT

This research examines the use of the ex-officio authority by judges in the Indonesian Religious Courts in family law cases, focusing on the protection of women's and children's rights. The study highlights the challenges faced in applying this authority consistently due to differing interpretations related to procedural law principles, especially the ultra petita principle, which often limits judges' actions outside parties' formal claims. Furthermore, the research addresses the gap between formal procedural justice and substantive justice, emphasizing the importance of judicial activism for protecting vulnerable groups post-divorce. The study proposes the implementation of the Family Court concept as a holistic model that integrates legal, social, and psychological support, thereby enhancing the enforcement and monitoring of court decisions. This integrated approach, supported by institutional reforms and professional expertise, has the potential to improve the protection of women and children and to transform the Religious Courts into a responsive family justice system.

Keywords: Ex-Officio Authority, Religious Court, Family Law, Women's Rights, Children's Rights

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan ex-officio oleh hakim di Pengadilan Agama Indonesia dalam perkara hukum keluarga dengan fokus pada perlindungan hak perempuan dan anak. Studi ini menyoroti tantangan dalam penerapan kewenangan tersebut secara konsisten akibat perbedaan penafsiran prinsip hukum acara, khususnya asas ultra petita, yang sering membatasi tindakan hakim di luar permohonan formal para pihak. Selain itu, penelitian menyingkap kesenjangan antara keadilan prosedural formal dan keadilan substantif, dengan menekankan pentingnya judicial activism untuk melindungi kelompok rentan pasca perceraian. Penelitian ini mengusulkan penerapan konsep Family Court sebagai model holistik yang mengintegrasikan dukungan hukum, sosial, dan psikologis untuk meningkatkan penegakan dan monitoring putusan pengadilan. Pendekatan terpadu ini, didukung oleh reformasi kelembagaan dan tenaga profesional, berpotensi meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta mengubah Peradilan Agama menjadi sistem peradilan keluarga yang responsif.

Kata Kunci: Kewenangan Ex-Officio, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga, Hak Perempuan, Hak Anak

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat dan perubahan sosial yang terus berubah. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran dalam penyelesaian perkara keluarga. Lembaga ini tidak hanya sebagai tempat penyelesaian sengketa hukum bagi umat Islam, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam perkara – perkara yang berkaitan dengan hak anak dan Perempuan. Kewenangan *ex – officio* hakim pada Pengadilan Agama menjadi salah satu aspek yang penting dan melekat secara otomatis pada jabatan hakim, sehingga hakim berhak dan berkewajiban untuk menetapkan suatu putusan tertentu demi keadilan meskipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam petitum gugatan. Kewenangan tersebut seringkali digunakan dalam penetapan nafkah anak, *mut'ah*, *iddah*, atau pembagian harta bersama setelah perceraian, sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, yakni pihak perempuan dan anak. Dasar hukum dari kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwakinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan – putusan Mahkamah Agung yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak dan perempuan dalam perkara perceraian.

Dalam praktiknya kewenangan *ex – officio* masih terdapat ketidak konsistenan dan terdapat perbedaan penafsiran diantara para hakim Pengadilan Agama. Beberapa hakim masih mengartikan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan di luar permohonan para pihak, dengan alasan menjaga asas *ultra petita* dalam hukum acara perdata. Akibatnya, banyak putusan yang kurang berpihak pada perlindungan hak – hak perempuan dan anak, khususnya dalam hal penetapan nafkah setelah perceraian. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan formal (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*) yang seharusnya menjadi tujuan utama peradilan agama.

Di sisi lain, perkembangan konsep Family Court di berbagai negara maju telah menegaskan bahwa lembaga peradilan keluarga seharusnya tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum secara formal, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan perlindungan sosial dan psikologis bagi seluruh anggota keluarga yang terlibat dalam perkara. Konsep family court memfokuskan prinsip "*the best interest of the child*" dan keadilan gender, yaitu setiap putusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi dan ketidakadilan. Indonesia sebenarnya telah menerapkan prinsip Family Court melalui reformasi kelembagaan peradilan, salah satunya dengan memperkuat peran hakim sebagai pelindung keadilan keluarga. Tetapi, hingga saat ini penerapan prinsip tersebut masih belum optimal karena berbagai faktor, seperti beban perkara yang tinggi dan kurangnya pelatihan hakim dalam perspektif keadilan gender dan anak, serta belum adanya sistem

pendukung yang mendalam seperti psikolog keluarga atau pekerja sosial di lingkungan Pengadilan Agama.

Dengan melihat berbagai persoalan tersebut, optimalisasi kewenangan *ex-officio* hakim Pengadilan Agama menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kewenangan ini dapat dijadikan sebagai alat utama bagi hakim untuk menegakkan keadilan substantif, melindungi hak – hak anak dan Perempuan, serta dapat menerapkan nilai – nilai Family Court dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Dalam mengoptimalkan kewenangan tersebut tidak hanya membutuhkan penguatan aspek hukum dan aturan saja, tetapi juga merubah pandangan di kalangan hakim agar lebih responsive terhadap isu – isu perlindungan anak dan kesetaraan gender.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jauh lebih mendalam mengenai bagaimana kewenangan *ex-officio* digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara keluarga yang melibatkan hak-hak perempuan dan anak. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara objektif praktik aktual penggunaan kewenangan tersebut di lapangan, termasuk bagaimana hakim menafsirkan, mempertimbangkan, dan menjatuhkan putusan terkait nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, serta pemulihan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam upaya tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik yang berlangsung, tetapi juga mengevaluasi dinamika pemahaman hakim mengenai asas *ultra petita*, asas keadilan substantif, dan sejauh mana kedua prinsip tersebut memengaruhi putusan dalam konteks perlindungan keluarga.

Selain mengkaji praktik empiris, penelitian ini bertujuan mengembangkan pemahaman konseptual mengenai bagaimana pendekatan *Family Court* dapat dijadikan paradigma penguatan kewenangan *ex-officio* di Pengadilan Agama. Dengan menempatkan prinsip *the best interest of the child* dan keadilan gender sebagai orientasi utama, penelitian ini ingin menilai potensi model *Family Court* dalam merekonstruksi cara kerja hakim, baik dari sisi cara berpikir (judicial reasoning) maupun dari sisi kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah kebutuhan struktural yang diperlukan agar pendekatan *Family Court* dapat berjalan, seperti peningkatan kapasitas hakim di bidang psikologi keluarga, pemahaman gender, kemampuan membaca dinamika relasi kuasa dalam rumah tangga, serta dukungan tenaga ahli profesional seperti psikolog anak, pekerja sosial, dan konselor keluarga.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model penguatan kewenangan *ex-officio* yang dapat digunakan hakim dalam melindungi perempuan dan anak secara lebih progresif dan konsisten. Dengan melakukan integrasi antara kondisi praktik peradilan yang ada dan pendekatan teoritis yang berkembang secara internasional, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran ideal mengenai bagaimana peradilan agama dapat berkembang menjadi sistem peradilan keluarga (*family justice system*) yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara prosedural, tetapi juga menjamin perlindungan substantif dan jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup anak dan perempuan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik yang berfokus pada studi dokumentasi putusan-putusan Pengadilan Agama terkait perkara keluarga yang melibatkan hak perempuan dan anak, serta kajian mendalam terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur kewenangan *ex-officio* hakim. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dokumen primer berupa putusan-putusan pengadilan dan bahan hukum tertulis seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung, serta putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan.

Selain itu, penelitian melakukan studi literatur komprehensif dan analisis perbandingan terhadap konsep Family Court yang diterapkan di beberapa negara sebagai paradigma penguatan kewenangan hakim. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mengkombinasikan data dari berbagai dokumen hukum dan putusan pengadilan untuk memastikan validitas dan kekayaan data.

Analisis data dilakukan secara tematik dan yuridis-empiris dengan menguraikan pola dan praktik penggunaan kewenangan *ex-officio*, serta mengkaji hambatan dan potensi optimalisasi kewenangan tersebut dalam konteks perlindungan hak perempuan dan anak. Metode ini memungkinkan pemahaman menyeluruh tanpa bergantung pada wawancara, sehingga fokus pada data dokumenter dan kajian literatur yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kewenangan Ex-Officio Hakim Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Anak dan Perempuan

Kewenangan *ex officio* Hakim Pengadilan Agama merupakan manifestasi konkret dari prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sekaligus wujud nyata dari judicial activism yang bertujuan mencapai keadilan substantif, khususnya bagi pihak yang rentan dalam perkara perceraian (Adi Nur Rohman Uni, 2023). Intervensi aktif ini memungkinkan hakim untuk menetapkan hak-hak istri dan anak, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, meskipun hak-hak tersebut tidak secara eksplisit dituntut oleh pihak penggugat dalam gugatan (Muhammad Al Pani, 2023). Praktik ini didasarkan pada pemahaman mendalam bahwa perceraian seringkali menempatkan perempuan dan anak dalam posisi yang lemah secara ekonomi dan hukum, sehingga intervensi aktif dari hakim sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan ekonomi pasca-perceraian (Dede Kania, 2025). Secara yuridis, pelaksanaan kewenangan *ex officio* ini diperkuat oleh regulasi internal Mahkamah Agung, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 (Musawwamah, 2020). Regulasi ini secara tegas memberikan landasan hukum bagi hakim untuk melampaui tuntutan formal (*ultra petitum partium*) demi perlindungan hak-hak dasar perempuan dan anak.

Urgensi penerapan kewenangan *ex officio* ini semakin mendesak mengingat tingginya angka perceraian di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat

bahwa kasus perceraian mencapai 399.921 kasus pada tahun 2024, sebuah angka yang secara langsung berkorelasi dengan peningkatan jumlah perempuan dan anak yang rentan terhadap ketidakpastian ekonomi pasca-perceraian (BPHN, 2025). Namun, di tengah urgensi tersebut, implementasi kewenangan ex officio masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait pemenuhan hak-hak pasca-perceraian. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemenuhan hak dalam putusan. Sebuah studi menunjukkan bahwa dari ribuan putusan, putusan yang memuat hak istri berupa mut'ah dan nafkah iddah hanya sekitar 7,5% dari total putusan yang ada (Desi Yusdian, 2024). Data ini mengindikasikan bahwa masih banyak hakim yang cenderung pasif atau terikat pada prinsip ultra petitum partium. Selain itu, hambatan eksekusi putusan juga menjadi masalah krusial. Analisis realisasi eksekusi putusan di berbagai Pengadilan Agama menunjukkan rendahnya angka pemenuhan nafkah istri dan anak pasca-perceraian, di mana banyak perkara terhambat karena tidak adanya mekanisme penegakan yang efektif dan sanksi yang tegas bagi mantan suami yang lalai (Taufiq Saleh, 2023). Meskipun demikian, praktik progresif di beberapa Pengadilan Agama menunjukkan potensi besar dari kewenangan ex officio untuk mengatasi hambatan eksekusi. Hakim-hakim yang berpandangan progresif telah memanfaatkan kewenangan ini secara maksimal, bahkan kewenangan ini secara maksimal, bahkan dengan menciptakan inovasi yang didukung teknologi. Contoh nyata adalah Pengadilan Agama Bengkulu dengan inovasi E-Mosi Caper (Elektronik Monitoring Nafkah Anak dan Perempuan). Sistem ini merupakan bentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah dan bank untuk memonitor pembayaran nafkah secara digital, yang secara signifikan meningkatkan kepatuhan dan memastikan hak-hak perempuan dan anak benar-benar terpenuhi. Keberhasilan ini membuktikan bahwa judicial activism yang didukung oleh sinergi antarlembaga dapat menjadi solusi efektif terhadap masalah eksekusi yang selama ini menjadi kelemahan sistem peradilan keluarga.

Konsep Family Court untuk Optimalisasi Perlindungan Hak Anak dan Perempuan

Melihat tantangan implementasi ex officio yang berakar pada masalah eksekusi dan monitoring, konsep Family Court (Peradilan Keluarga) diusulkan sebagai pendekatan strategis untuk mengoptimalkan perlindungan hak anak dan perempuan pasca-perceraian (Endad Musaddad, 2025). Family Court menekankan pada sistem peradilan terpadu yang tidak hanya berfokus pada aspek litigasi, tetapi juga pada penyelesaian masalah secara holistik dan berkelanjutan. Inti dari konsep ini adalah sinergi dan interkoneksi antarlembaga, yang melibatkan berbagai pihak di luar pengadilan, seperti lembaga sosial, pemerintah daerah, dan penegak hukum, untuk memastikan bahwa perlindungan tidak berhenti pada putusan, melainkan berlanjut hingga tahap implementasi dan monitoring (Saudi, 2022).

Konsep Family Court telah terbukti berhasil diterapkan di berbagai negara, seperti Australia (Federal Circuit and Family Court of Australia/FCFCOA). Studi komparatif menunjukkan bahwa model ini unggul karena menawarkan pendekatan holistik, di mana setiap keputusan didasarkan pada prinsip best

interest of the child dan didukung oleh layanan konseling dan mediasi yang terintegrasi (Aceh, 2019). Lebih lanjut, FCFCOA memiliki sistem penataan eksekusi putusan perkara keluarga yang lebih sederhana dan responsif, yang secara efektif mengatasi masalah eksekusi yang menjadi hambatan utama di Indonesia (Pamungkas, 2025).

Optimalisasi perlindungan melalui Family Court akan mendorong paradigma baru dalam eksekusi putusan, di mana sistem interkoneksi dapat digunakan untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak. Jika dibandingkan dengan praktik *ex officio* saat ini yang implementasinya belum merata dan eksekusinya seringkali lemah, Family Court menawarkan solusi terintegrasi dan kolaboratif. Dalam model ini, eksekusi putusan didukung oleh institusi eksternal (misalnya, pemblokiran rekening atau pembatasan layanan publik) untuk memaksa eksekusi putusan didukung oleh institusi eksternal (misalnya, pemblokiran rekening atau pembatasan layanan publik) untuk memaksa kepatuhan mantan suami. Selain itu, Family Court menjamin perlindungan berkelanjutan melalui mekanisme monitoring dan intervensi sosial-ekonomi, yang melampaui keterbatasan putusan pengadilan semata (Azizah, 2023). Dengan mengadopsi model Family Court, Indonesia dapat menjembatani kesenjangan antara putusan hukum yang adil (yang dihasilkan oleh kewenangan *ex officio*) dan realitas implementasi di lapangan, sehingga perlindungan hak anak dan perempuan pasca-perceraian dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

Konsep Family Court di Indonesia tidak hanya sekadar mengadopsi model penyelesaian perkara keluarga yang ramah dan responsif, tetapi juga menuntut reformasi struktural dan kelembagaan yang mendalam guna mewujudkan sistem peradilan keluarga yang terpadu dan efektif. Implementasi Family Court mengedepankan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akses pelayanan, misalnya dengan sistem pendaftaran perkara secara daring dan integrasi data antarinstansi seperti Dukcapil dan lembaga penegak hukum. Hal ini memungkinkan penanganan perkara yang lebih cepat, transparan, dan terjangkau bagi masyarakat.

Lebih jauh, pendekatan Family Court juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai tenaga ahli seperti psikolog, mediator, dan pekerja sosial dalam proses penyelesaian perkara agar putusan tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mendukung pemulihan psikososial dan ekonomi bagi perempuan dan anak. Model ini mengakui bahwa perlindungan hak-hak tersebut harus berlanjut pasca putusan dengan monitoring berkelanjutan dan intervensi ketika diperlukan, sehingga menghindari kekosongan perlindungan di tahap eksekusi.

Sinergi antarlembaga yang kuat dan mekanisme pemaksaan eksekusi oleh lembaga eksternal, misalnya pengenaan sanksi administratif dan pemblokiran aset, menjadi kunci keberhasilan Family Court dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak benar-benar terpenuhi. Pendekatan ini sekaligus mengatasi kelemahan praktik *ex officio* saat ini yang masih mengalami hambatan eksekusi dan minimnya dukungan institusional. Dengan demikian, penerapan Family Court di Indonesia menawarkan paradigma baru dalam sistem peradilan keluarga yang lebih

humanis, responsif gender, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak secara berkelanjutan. Implementasi ini membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dan penguatan regulasi serta sumber daya manusia pengadilan agar cita-cita keluarga yang terlindungi dapat terwujud secara menyeluruh.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan ex-officio hakim Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan substantif, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Namun, implementasi kewenangan ini masih mengalami tantangan signifikan, antara lain perbedaan penafsiran hakim terkait asas ultra petita, rendahnya pemenuhan hak dalam putusan, serta hambatan eksekusi yang mengurangi efektivitas perlindungan hukum. Penelitian juga menegaskan bahwa konsep Family Court menawarkan paradigma baru yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam perlindungan keluarga. Dengan mengintegrasikan prinsip “the best interest of the child” dan keadilan gender, serta mengoptimalkan sinergi antarlembaga dan dukungan tenaga ahli profesional, model Family Court dapat mengatasi kelemahan praktik ex-officio selama ini, terutama dalam hal eksekusi dan monitoring putusan. Untuk itu, penguatan kewenangan ex-officio tidak hanya memerlukan landasan hukum yang jelas, tetapi juga perubahan paradigma dan peningkatan kapasitas hakim dalam perspektif keadilan gender dan perlindungan anak. Penerapan Family Court di Indonesia membutuhkan reformasi struktural dan kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi lintas sektor agar sistem peradilan keluarga bisa berfungsi efektif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak secara jangka panjang.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami aspek pelatihan dan pendidikan hakim Pengadilan Agama, khususnya dalam perspektif keadilan gender dan perlindungan anak, agar hakim semakin responsif dan konsisten dalam menggunakan kewenangan ex-officio. Selanjutnya, penelitian dapat memperluas analisis pada aspek implementasi dan efektivitas sistem pendukung seperti keterlibatan psikolog keluarga, pekerja sosial, dan konselor untuk mengoptimalkan perlindungan holistik dalam perkara keluarga. Disarankan pula untuk mengeksplorasi penerapan dan pengembangan model Family Court secara lebih komprehensif di Indonesia dengan studi lapangan dan analisis kebijakan multi-institusi, guna mendapatkan gambaran tantangan dan solusi konkret dalam integrasi layanan hukum, sosial, dan psikologis. Penelitian lanjutan juga penting untuk mengkaji mekanisme monitoring dan eksekusi putusan yang lebih efektif, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan sanksi yang lebih tegas dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap putusan perlindungan hak anak dan perempuan pasca-perceraian. Selain itu, penelitian mendatang dapat meninjau aspek kultural dan sosial yang mempengaruhi penerapan kewenangan hakim, serta melakukan studi komparatif lebih mendalam dengan model peradilan keluarga di negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan Family Court. Hal ini dapat menjadi

dasar pengembangan reforma kelembagaan dan kebijakan hukum keluarga yang lebih inklusif dan progresif di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat karunia-Nya, Penulis diberikan hikmat dan ketekunan sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah ini. Tidak lupa juga Penulis haturkan rasa terima kasih yang teramat dalam kepada para pihak yang telah memberi dukungan moril kepada Penulis sehingga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Azizah, Hisyam, M. A., & Bakr, O. A. (2025). Application of Ex Officio Rights Based on Gender Justice in Divorce Lawsuit in Surabaya Religious Court, Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 187-202. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.4075>
- BPHN. (2025, 16 Oktober). 399 Ribu Kasus Perceraian di 2024, BPHN Dorong Budaya Dialek dan Mediasi Keluarga. <https://bphn.go.id/berita-utama/399-ribu-kasus-perceraian-di-2024-bphn-dorong-budaya-dialog-dan-mediasi-keluarga>
- Kania, D., Fatoni, S. N., Kusmayanti, H., & Rahmanillah, V. (2025). Gender Equality Implementation in Women's Legal Cases in Religious Courts. *Kosmik Hukum*, 25(2), 205-220. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.25472>
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. (2019, 11 Desember). *Family Court of Australia Sangat Perdul Terhadap Kepentingan Anak Akibat Perceraian Orang Tua*. <https://www.ms-aceh.go.id/publikasi/berita%E2%80%8B/item/7627-family-court-of-australia-sangat-perduli-terhadap-anak-akibat-perceraian-orang-tua.html>
- Musaddad, E., Ishom, M., Hussin, M. N. M., & Jambunanda, A. J. (2025). Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 8(1), 1-14. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v8i1.12214>
- Musawwamah, S. (2020). The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning the Guidelines for Dealing with Women's Cases on Laws as an Effort of Women Empowerment in The Judiciary in Madura. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 15(1), 67-92. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i1.2883>
- Pamungkas, G. (2025, 02 Oktober). Belajar dari FCFCOA: Inspirasi Reformasi Peradilan Keluarga di Indonesia. <https://dandapala.com/article/detail/belajar-dari-fcfcOA-inspirasi-reformasi-peradilan-keluarga-di-indonesia>
- Pani, M. A., Sholehuddin, M., & Niaz, S. N. (2023). Implementation of Ex Officio Rights of Judges of the Kediri District Religious Court: An Analysis of Non-

-
- Cumulation of Divorce and Child Custody Rights. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 163-174. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.4119>
- Saleh, T., Hayatuddin, K., & Wardhana, A. W. (2023). Factors of Unfulfilled Rights of Wife and Children as Consequences of Divorce in Religious Court Decisions. *Nurani: Jurnal Kajian Syrai'ah dan Masyarakat*, 23(1), 85-96. <https://doi.org/10.19109/nurani.v23i1.16644>
- Saudi, A. (2022). Protection of Women's and Children's Rights Based on System Interconnection: A New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 499-522. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2022.499-522>
- Uni, A. N. R., Sugeng, S., & Widyaningrum, H. (2023). Instrumentation of Ex-Officio Rights of Religious Courts Judge Related to Fulfilling Children and Wife's Rights due to Divorce. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), Article 6, 361-378. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss2/6>
- Yusdian, D., Ikhlas, A. A. I., & Firdaus, F. (2024). Analysis of Legal Protection for Ex-Wives in The Decisions of The Judges of The Religious Court of Padang City. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 12(2), 179-204. <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7453>